

**PEMBAYARAN SPT TAHUNAN DENGAN APLIKASI E-BILLING  
MEMPERMUDAH BAGI SETIAP WAJIB PAJAK TERUTAMA  
WAJIB PAJAK PRIBADI**

**E-BILLING FITURE CAN HELPING TAXPAYER FOR PAYMENT  
PROCESS OF ANNUAL TAX RETUR**

**Madeline V Manuhuwa**

Politeknik Saint Paul, Indonesia  
madelinmanuhua@gmail.com

**Abstrak**

E-Billing merupakan alternatif yang cukup baik untuk menggantikan SSP manual. Seperti namanya, e-billing adalah formulir pajak kertas online. Selain menjadi paperless, istilah e-faktur sendiri mengacu pada situasi saat itu. Layanan e-billing sangat menyederhanakan proses pembayaran pajak karena mempersingkat proses tradisional. Pajak hari ini dapat dengan mudah dibayar secara online tanpa harus pergi ke kantor pemerintah secara langsung. Tujuan dari artikel ini adalah untuk menginformasikan bagaimana proses membayar SPT tahunan menggunakan aplikasi penagihan elektronik. Hasil dari pembahasan ini adalah dengan adanya e-billing Negara dan masyarakat harus bekerja sama untuk berhasil menerapkan perpajakan dan terus berinovasi untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pembayaran faktur pajak elektronik dilakukan ke rekening Perbendaharaan melalui mesin anjungan tunai mandiri (ATM), internet banking, mesin EDC, mobile banking, agen bank tanpa cabang, atau loket bank/kantor pos.

**Kata kunci: E-billing, Pajak Penghasilan Orang Pribadi, SPT Tahunan, Pembayaran**

**Abstract**

E-Billing is a pretty good alternative to manual SSP. As the name suggests, e-billing is an online paper tax form. In addition to being paperless, the term e-invoice itself refers to the current situation. The e-billing service greatly simplifies the tax payment process as it streamlines the traditional process. Today's taxes can be easily paid online without having to go to a government office in person. The purpose of this article is to inform you about the process of paying annual tax returns using an electronic billing application. The result of this discussion is that with the existence of e-billing, the State and the community must work together to successfully implement taxation and continue to innovate to make it easier for taxpayers to fulfill their tax obligations. Payment of electronic tax invoices is made to the Treasury account through automated teller machines (ATMs), internet banking, EDC machines, mobile banking, bank agents without branches, or bank counters/post offices.

**Keywords: E-billing, Personal Income Tax, Annual Tax, Payment**

**1. PENDAHULUAN**

Setiap tahun wajib pajak orang pribadi baik pegawai maupun pengusaha/pekerja lepas wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). SPT Tahunan ini mencakup seluruh penghasilan bruto dan pajak yang dibayarkan kepada negara melalui sistem online direktur jenderal

pajak (DJP) atau salah satu aplikasi penyedia layanan mitra resmi direktur jendral pajak (DJP), termasuk Online Pajak. E-billing pajak menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah metode pembayaran pajak secara elektronik menggunakan kode billing. Kode billing adalah deretan kode unik yang diperoleh dari e-billing dan digunakan sebagai kode pembayaran pajak. Cara ini resmi diterapkan pada 1 Januari 2016. Sistem ini diharapkan akan mempermudah urusan pembayaran pajak yang tadinya menggunakan Surat Setoran Pajak atau SSP, dan beralih pada Surat Setoran Elektronik atau SSE. Sistem e-billing sendiri memandu pengguna untuk mengisi surat setoran pajak (SSP) dengan benar tergantung dari transaksi yang ingin diselesaikan. Batas waktu pelaporan SPT tahunan pribadi adalah setiap tanggal 31 Maret. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) bahkan memberikan sanksi denda bagi wajib pajak yang tidak melaporkan SPT. Melaporkan SPT Tahunan Pribadi merupakan kewajiban, baik karyawan maupun pengusaha atau pekerja bebas. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menginformasikan bagaimana proses membayar SPT tahunan menggunakan aplikasi penagihan elektronik.

## **2. DASAR TEORI**

### **2.1. SPT**

Menurut Direktur Jendral Pajak (DJP) Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disebut SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

### **2.2. Sistem Informasi**

Sistem informasi adalah kumpulan dari perangkat keras dan perangkat lunak serta manusia yang akan mengolah data menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak tersebut. Dalam pembayaran pajak bulanan digunakan E-Billing guna memudahkan petugas serta para Wajib Pajak dalam mengurus pembayaran pajak bulanan. E-Billing merupakan sebuah situs yang digunakan untuk mendapatkan kode billing. Pemerintah menciptakan inovasi teknologi E-Billing guna mengurangi penunggakan pembayaran pajak bulanan.

### **2.3. Wajib Pajak**

Pengertian wajib pajak menurut Thomas Sumarsan (2017:9) adalah orang pribadi ataupun badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pengertian wajib pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:273) adalah Orang pribadi atau badan yang memenuhi syarat objektif, yaitu untuk Wajib Pajak Dalam Negeri memperoleh atau menerima penghasilan yang melebihi PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), dan jika Wajib Pajak Luar Negeri, menerima penghasilan dari sumber-sumber yang ada di Indonesia yang tidak ada batas minimumnya (PTKP).

## **3. PEMBAHASAN**

Negara dan masyarakat harus bekerja sama untuk berhasil menerapkan perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berinovasi untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu terobosan DJP yang disambut baik oleh wajib pajak adalah kemampuan membayar pajak secara online menggunakan e-billing pajak. Selain itu, karena terdapat banyak

lokasi pembayaran, memudahkan wajib pajak untuk membayar pajaknya. Berikut langkah-langkah pembayaran pajak menggunakan e-billing melalui website online DJP:

1. Jika ini adalah pertama kalinya Anda dan Anda tidak memiliki akun di situs web DJP online, Anda harus membuat akun terlebih dahulu. Caranya datang langsung ke KPP atau KP2KP dan ajukan aktivasi E-FIN.
2. Masuk dengan akun yang Anda buat di situs <https://djponline.pajak.go.id>
3. Untuk menambahkan akses ke e-billing, pilih menu Profil Lengkap di sebelah kiri. Temukan bagian Tambah atau kehilangan akses dan aktifkan opsi e-billing Klik Ubah Izin.
4. Masuk lagi. Menu e-billing SSE2 Pajak sudah aktif.
5. Pilih "Isi SSE" dan akan muncul form SSE pajak
6. Silahkan isi formulir SSE Pajak dengan benar dan lengkap.
7. Klik Buat Kode Billing. Silakan masukkan kode keamanan
8. Periksa ulang data yg ditampilkan
9. Cetak kode e-billing pajak SSE.

Setelah mencetak kode e-billing Pajak, Anda dapat melakukan pembayaran di kantor pembayaran. Ada banyak pilihan pembayaran seperti internet banking, ATM, cabang bank dan kantor POS. Caranya adalah dengan melihat kode billing pajak yang sudah dicetak sebelumnya Selain website DJP online, Anda juga dapat menggunakan aplikasi OnlinePajak untuk menghasilkan kode billing pajak Anda. Aplikasi OnlinePajak ini juga memungkinkan Anda untuk membuat beberapa e-biling pajak sekaligus untuk NPWP, Kode Rekening Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) yang berbeda. sehingga Anda dapat menghemat lebih banyak waktu. Di bawah ini adalah langkah-langkah membayar pajak dengan e-billing melalui aplikasi Online Pajak :

1. Daftarkan akun di website OnlinePajak.
2. Download template Excel yang disediakan oleh OnlinePajak
3. Masukkan NPWP, KAP, tanggal KJS, jumlah setoran dan masa pajak dan simpan.
4. Unggah file Excel ke aplikasi OnlinePajak.
5. Anda akan langsung melihat kode billing pajak Anda

#### **4. KESIMPULAN**

Setiap tahun wajib pajak orang pribadi baik pegawai maupun pengusaha/pekerja lepas wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). SPT Tahunan ini mencakup seluruh penghasilan bruto dan pajak yang dibayarkan kepada negara melalui sistem online direktur jenderal pajak (DJP) atau salah satu aplikasi penyedia layanan mitra resmi direktur jenderal pajak (DJP), termasuk Online Pajak. E-Billing merupakan alternatif yang cukup baik untuk menggantikan SSP manual. Layanan e-billing sangat menyederhanakan proses pembayaran pajak karena mempersingkat proses tradisional. Negara dan masyarakat harus bekerja sama untuk berhasil menerapkan perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berinovasi untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya..

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Pulungan, S. (2022). Pengaruh Kebijakan Pembayaran Pajak Melalui E-Billing System. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM], 2 (4), 217-228.

- [2] Pratami, L. P. K. A. W., Sulindawati, N. L. G. E., & Wahyuni, M. A. (2017). Pengaruh penerapan e-system perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak pada kantor pelayanan pajak (kpp) pratama singaraja. JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha, 7(1).
- [3] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP).
- [4] <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/82328/Sistem-Informasi-E-Billing-Pajak-Pada-Kantor-Pelayanan-Pajak-Pratama-Surakarta>
- [5] [https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/3680/8/UNIKOM\\_Maulina%20Rahmawati\\_6.BAB%20II.pdf](https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/3680/8/UNIKOM_Maulina%20Rahmawati_6.BAB%20II.pdf)
- [6] <https://pajak.go.id/id/pelaporan-spt-tahunan-pajak-penghasilan>